



KEPALA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

Dan

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKUMPUL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.075.482.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.050.482.900,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.537.004,59
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(22.462.995,41)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.537.004,59

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKUMPUL.

Ditetapkan di : SIDOKUMPUL

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

ttd

KUSRI, S.Ag

Diundangkan di : SIDOKUMPUL

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL



KELEMBARAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 4 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.055.482.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.075.482.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	258.253.158,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.036.742,00	
5.3.	Belanja Modal	302.343.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.050.482.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.537.004,59	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.537.004,59	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(22.462.995,41)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.537.004,59	

SIDOKUMPUL, 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIDOKUMPUL



KUSRI, S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.055.482.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.075.482.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>370.289.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	302.534.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.294.358,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.294.358,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.356.542,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.356.542,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.755.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	45.255.200,00	PAD, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.255.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>200.293.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	165.293.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	35.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	130.293.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	130.293.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>137.050.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	137.050.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	137.050.000,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	137.050.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>342.850.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	54.850.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	54.850.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.850.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.050.482.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.537.004,59	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(22.462.995,41)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.537.004,59	

SIDOKUMPUL, 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIDOKUMPUL



KUSRI, S.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Alamat : Jalan Pasar Sore Nomor : 175 Sidokumpul - Kode Pos 62264

Telp (031) 99113332 E-mail. : desa.sidokumpul@yahoo.com

Web Site : <https://www.sidokumpul.desa.id>

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN**

NOMOR : 188/ 3 /KEP/413.314.12.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SIDOKUMPUL

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA SIDOKUMPUL,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sidokumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sidokumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2


Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL



Ketua

Drs. MUKHLASIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Alamat : Jalan Pasar Sore Nomor : 175 Sidokumpul - Kode Pos 62264

Telp (031) 99113332 E-mail. : desa.sidokumpul@yahoo.com

Web Site : <https://www.sidokumpul.desa.id>

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / 3 / 413.314.12.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidokumpul perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.


Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul

Tanda Tangan:

1. Drs. MUKHLASIN
Ketua
2. SUKANDAR
Anggota
3. FARIDAH ELFIYANI
Anggota
4. BASHOR
Anggota
5. ABD. GHOFUR
Anggota



Bonus
Orkes